

**RELASI PENJABAT WALIKOTA DENGAN DPRD  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata (1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta



**Disusun Oleh:**

**Galuh Kusuma Ningtantri**

**19520011**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2023**

**RELASI PENJABAT PENGGANTI WALIKOTA  
DENGAN DPRD DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh**

**Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Disusun Oleh:**

**Galuh Kusuma Ningtantri**

**19520011**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**i**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 23 Februari 2023  
Jam : 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Uji Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

### TIM PENGUJI

- | Nama   | Tanda Tangan  |
|--|---|
| 1. <u>Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si</u><br>Ketua penguji / pembimbing |   |
| 2. <u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si</u><br>Penguji Sampung I                     |  |
| 3. <u>Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si</u><br>Penguji Sampung II          |   |

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rije Samaloisa, S.Sos., M.Si

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Galuh Kusuma Ningtantri  
Nim : 19520011  
Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“RELASI PENJABAT PENGANTI WALIKOTA DENGAN DPRD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutipmaupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



**Galuh Kusuma Ningtantri**

**19520011**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Relasi Penjabat Walikota Dengan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kota Yogyakarta”.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang berjalan selama kurang lebih 6 bulan yang banyak membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Ir. Muhammad Barori, M.Si selaku dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang secara tidak langsung menjadi dosen pembimbing lapangan penulis selama proses pengambilan data.
3. Danang Rudiymoko selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam pengambilan data penulis.
4. Sumadi, S.H., M.H selaku PJ Walikota Yogyakarta yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama penulis.
5. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si dan Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji I dan II yang telah banyak memberikan masukan untuk skripsi ini.

6. Seluruh keluarga besar Civitas Akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat menjadi bahan pergulatan pembentukan pengetahuan dan memberikan asas kebermanfaat bagi warga. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu.

Yogyakarta, 27 Februari 2023

Penulis

**Galuh Kusuma Ningtantri**

**NIM: 19520011**

## **MOTTO**

“Tidak Ada Otoritas Yang Dapat Membelenggu Belajar, Kecuali Diri Sendiri”

(Galuh Kusuma Ningtantri)

*“Was Du Erlebst, Kann Keine Macht Der Welt Dir Rauben”*

“Tidak Ada Satu Kekuatan Pun Di Bumi Ini Yang Bisa Merampas Darimu

Pengalaman Hidup Yang Sudah Kamu Jalani”

(Victor E. Frankl)

“Kuliah Itu Kewajiban, Organisasi Itu Pilihan, Kuliah Wajib Dituntaskan, Organisasi

Harus Dipertanggungjawabkan”

(Arjuna Putra Aldino)

“Bermimpilah Setinggi Langit. Jika Engkau Jatuh Angkau Akan Jatuh Di Antara

Bintang-Bintang”

(Ir. Soekarno)

“Pejuang-Pemikir, Pemikir-Pejuang”

(GMNI)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sadar, sehat, dan bahagia. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang berarti dalam kehidupan penulis:

1. Keluarga (Papa Heri Purnomo, Mama Mutia Erlina Arisandi, Kakak Tartila Yesha Pramesti Kusuma, Adik Asy Syazillia Arsyl Kesuma) serta Keluarga Besar yang selalu mendoakan saya di pulau sebrang.
2. Guru Ideologis (Yos Soetiyoso) yang telah banyak memberikan dorongan untuk terus belajar dan berjuang serta mengajarkan penulis esensi sebuah perjuangan atas dasar berbangsa dan bernegara.
3. Abang-abang saya (Jefhorison, Uldan Tajri dan Arjuna Putra Aldino) yang selalu sabar dalam membimbing saya untuk terus membaca dan berargumentasi dalam bingkai “pejuang-pemikir, pemikir-pejuang”.
4. Teman-teman KKN (Ray, Ezra, Rudi, Rafli, Lyan, Robert) yang telah berbagi cerita dan memberikan semangat penulis untuk terus maju.
5. Kawan-kawan seperjuangan (Fais, Aisyah, Reza, Ochi, Iskandar, Fanda, David, Agus, Wela, Ines, Rival, Yuda, Basel) yang telah rela membagi waktu untuk selalu berdiskusi bersama penulis.



6. Sahabat HMJ, BK yang selalu mendengar keluh kesar penulis dalam melaksanakan berbagai kegiatan.
7. Bagian hidup saya SKZ yang sudah banyak memberikan motivasi dan semangat untuk penulis tetap teguh di jalan yang sudah dipilih.
8. Kawan-kawan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Institut Kepemimpinan Pancasila (IKP), Unit Kegiatan Mahasiswa Islam (UKMI STPMD “APMD”), Komunitas Literasi Desa, Mitra Wacana yang menjadi habitat penulis dalam melakukan banyak pembelajaran, pengalaman dan banyak mendapatkan kawan seperjuangan dari banyak daerah. Merdeka!!!

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
INTISARI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Literature Review .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>15</b>
1. <i>Government</i> .....	15
2. Pemerintahan Daerah.....	18
a. DPRD Sebagai Pemerintah.....	20
b. PJ Walikota Sebagai Negara .....	25
c. Badan Perwakilan .....	29
3. Relasi .....	30
<b>G. Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	<b>34</b>
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>35</b>
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Metode Pengumpulan Data.....	36
3. Teknik Analisis Data.....	38
4. Teknik Penyajian Data .....	41
<b>BAB II PROFIL PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD KOTA YOGYAKARTA... 42</b>	
<b>A. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta .....</b>	<b>42</b>
<b>B. Profil Penjabat Sementara Walikota .....</b>	<b>47</b>
<b>C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.....</b>	<b>50</b>

1. Pimpinan.....	52
2. Badan Musyawarah .....	53
3. Komisi DPRD Kota Yogyakarta.....	55
4. BAPEMPERDA (Badan Pembentukan Peraturan Daerah).....	57
5. Badan Anggaran .....	58
6. Badan Kehormatan.....	60
7. Fraksi DPRD Kota Yogyakarta.....	61
<b>BAB III ANALISIS RELASI PENJABAT WALIKOTA DENGAN DPRD KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Relasi Dalam Fungsi Legislasi .....	65
B. Analisis Relasi Dalam Fungsi Anggaran (Budgeting).....	70
C. Analisis Relasi Dalam Fungsi Pengawasan.....	72
D. Analisis Kendala dalam Relasi DPRD dengan PJ Walikota .....	75
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## INTISARI

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia masih mempertanyakan benarkah kedaulatan rakyat dapat diwujudkan. Meskipun telah melakukan pemilihan umum lima kali untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen dan pemimpin eksekutif, politisi-politisi yang memperoleh kekuasaan politik melalui pemilihan umum menempati jabatan politik sebagai pimpinan departemen, sedangkan jabatan di bawahnya dijabat oleh pegawai-pegawai profesional (birokrat karier). Harmonisasi antara DPRD dan PJ Walikota di Kota Yogyakarta terjalin dengan baik dalam pembuatan peraturan daerah melalui proses konsultasi dan koordinasi, penyusunan rancangan peraturan daerah, dan penetapan peraturan daerah. Kedua belah pihak bekerja sama untuk menciptakan kebijakan publik yang baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Dalam penelitian ini pertanyaan yang diambil adalah Bagaimana Relasi Penjabat Walikota Dengan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kota Yogyakarta?.

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif interpretatif dengan pendekatan konstruktif fenomenologis. Metode ini digunakan untuk memberi makna atas fakta ataupun fenomena yang terjadi di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, studi relasi kuasa antara pemerintah dengan negara yang dilihat dari segi penyelenggaraan pemerintah daerah.

DPRD dengan PJ Walikota sebagai kepala daerah sekaligus birokrat yang dalam praktek proses penyusunan anggaran disini masih TAPD yang banyak berjibaku dengan DPRD. TAPD yang mewakili pemerintah kota menyiapkan seluruh isi rancangan dan menggunakan data informasi kebijakan anggaran yang ada dalam RKPD. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, DPRD dengan PJ Walikota membentuk sebuah hubungan yang bersifat kerja sama atau kooperatif. Kerja sama diartikan sebagai suatu bentuk interaksi yang di dalamnya terdapat upaya-upaya kolaboratif di antara pihak-pihak atau orang-orang yang ingin mencapai tujuan bersama yang hasil dapat diterima orang lain, dalam hal ini DPRD dengan PJ Walikota.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Relasi DPRD dengan PJ Walikota Yogyakarta pada dasarnya tidak semata-mata melakukan interaksi langsung, melainkan DPRD dengan Sekretariat Dewannya dan PJ Walikota dengan OPD-OPDnya. Relasi yang terbentuk dari DPRD dengan PJ Walikota sebagai kepala daerah sekaligus birokrat yang dalam praktek proses penyusunan anggarandisini masih TAPD yang banyak berjibaku dengan DPRD.

DPRD dengan PJ Walikota membentuk sebuah hubungan yang bersifat kerja sama atau kooperatif. Kerja sama diartikan sebagai suatu bentuk interaksi yang di dalamnya terdapat upaya-upaya kolaboratif di antara pihak-pihak atau orang-orang yang ingin mencapai tujuan bersama yang hasil (outcome).

**Kata Kunci : Relasi, Pemerintahan, Harmonisasi.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Studi ini mengkaji aspek *government* pemerintahan daerah. Kajian ini membahas hubungan antara pemerintah dan negara. Rakyat bertanggung jawab atas pemerintahan masyarakat, yang dipilih oleh rakyat. Negara adalah ide politik. Warga negara adalah pemilik negara. Warga negara adalah subjek hukum yang berutang hak dan tanggung jawab yang sama kepada negara. Penguasa negara bukan satu-satunya fungsi pemerintah. Negara berbeda dengan pemerintah. Negara yang sebenarnya adalah birokrasi (*the real state*). Negara itu statis dan tidak ada hubungannya dengan demokrasi; sebaliknya, ini terkait dengan sentralisasi, birokratisasi, kekuatan bersatu, dan paksaan. Kompetensi pemerintah merupakan ciri demokrasi yang membuat kegiatan politik dan legislasi pemerintah semakin dinamis. Hukum tidak hanya membatasi kekuasaan, tetapi juga menunjukkan kemauan politik dan kemauan kuat pemerintah (*the great sinew of government*) untuk memimpin negara. (Yunanto, 2021: 07 )

Menurut cita-cita demokrasi konstitusional, hak untuk Pemerintah dan parlemen yang hadir sebagai lembaga yang memegang kedaulatan rakyat memegang peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun pada kenyataannya (*de facto*) banyak subjek termasuk negara, birokrat, konsultan, teknokrat, dan instrumen lainnya yang memerintah bukan pemerintah. (Yunanto, 2021: 04). Kedaulatan rakyat (demokrasi) pada dasarnya tidak hanya memimpin negara, tetapi juga mengatur negara, dalam

konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan rakyat merupakan konsep politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan dapat untuk menjadi terlihat misalnya setiap pesta demokrasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah, dimana rakyat dapat memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak rakyat.

Demokrasi berasal dari kata Yunani "demos" dan "kratos," juga dikenal sebagai "kratein." Kata "demokrasi" secara harfiah diterjemahkan menjadi "rakyat" dan "pemerintah" akibatnya, demokrasi mengacu pada pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat. Kekuasaan yang pada hakekatnya berasal dari, untuk, dan oleh rakyat, diberi makna melalui demokrasi. Namun, konsep demokrasi, berdasarkan asalnya, sangat berbeda dengan praktiknya yang dipahami dan diterapkan secara berbeda, bahkan perkembangannya sangat tidak terkendali. Dalam masyarakat demokratis, kekuasaan timbul karena dipilih langsung oleh rakyat, pada akhirnya kepala daerah terakhir memikul tanggung jawab sesuai dengan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat sebagai wakil. (Villela, 2013: 16)

Kajian ini berdasarkan fenomena di kota Yogyakarta. Pada tahun 2022, walikota akan diganti wakilnya, sedangkan DPRD tetap sampai 2024. Hal itu terjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa pada 2022 dan 2023 tidak ada pemilihan kepala daerah. Sri Sultan Hamengku Buwono X mengangkat Sumadi, SH., MH Yogyakarta sebagai Pj Walikota atau PJ Walikota paling lama satu tahun. Seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.3-1176 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Yogyakarta. Mekanisme pengangkatan kepala negara menimbulkan kekhawatiran bahwa pengangkatan wakil

ini memiliki muatan politis.

Jabatan kepala daerah diisi oleh pegawai negeri sipil (ASN) pemerintahan pusat gubernur dan dalam hal gubernur diisi oleh jajaran pejabat negara/walikota, yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan para gubernur. Dinas Teknis Pelaksanaan KPU Kota Yogyakarta membuat pernyataan bahwa mekanisme pengisian jabatan Walikota Yogyakarta tahun 2022- 2023 sepenuhnya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa kekosongan gubernur dan walikota akan digantikan oleh PJ, sedangkan PJ adalah negara dan bukan pemerintah. Bagaimana nantinya proses penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan mengharuskan ada dua unsur atau lembaga atau politik yang dilembagakan, dalam kasus ini adalah DPRD dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sedangkan disini hanya ada DPRD.

Dalam kajian ini pemerintah adalah DPRD Kota Yogyakarta yang memiliki legalitas dan legitimasi, sedangkan negara adalah PJ Walikota yang hanya memiliki legalitas. Ada beberapa kajian yang menunjukkan hubungan kekuasaan antara DPRD dan PJ walikota. Sebuah kajian yang ditulis oleh Yoga Partamayasa pada tahun 2020 menjelaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah harus memperhatikan tujuan sosial dengan tetap melihat kehidupan masyarakat dari perspektif hukum. UU Pemerintahan Daerah mengatur bahwa DPRD dan Kepala Daerah harus bermitra, namun di sisi lain, undang-undang tersebut memberikan kekuasaan DPRD untuk melakukan pemakzulan sesuai dengan kewenangannya. Itulah sebabnya hubungan hirarki antara DPRD dan

kepala daerah tidak bisa berjalan seiring.

Mengenai kajian lain yang ditulis oleh Melki pada tahun 2018 tentang hubungan DPRD dengan pemerintah provinsi untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, memunculkan kajian yang mengkaji hubungan DPRD sebagai wakil rakyat. legitimasi dengan kekuasaan eksekutif melalui perwakilan, tetapi DPRD sebagai lembaga Perwakilan terlalu pasif dan tidak pernah melakukan koreksi atau mengingatkan kekuasaan eksekutif, dalam hal ini kepala daerah, bahwa relasi kekuasaan kedua lembaga juga akan timpang. dan tidak bekerja secara optimal.

Hasil kajian di atas menunjukkan bahwa dalam hasil proses demokrasi sekalipun, pemerintahan yang dipilih oleh rakyat memperlihatkan relasi kekuasaan yang begitu rentan terhadap konflik. Salah satu penyebab sumbangsih hubungan antara DPRD dan kepala daerah adalah kekuasaan DPRD yang dalam kondisi tertentu dapat memecat kepala daerah sehingga memungkinkan DPRD menjalankan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya sendiri. membunuh lawan politik.

DPRD tidak hanya mewakili rakyat pemilih secara numerik (berdasarkan perhitungan numerik), tetapi juga sesungguhnya mengemban amanat rakyat dan membentuknya dalam kebijakan yang responsif dan inklusif yang berdampak pada pembangunan daerah. Parlemen adalah jembatan antara rakyat dan pemerintah serta menghubungkan politik sehari-hari (Rozaki et al., 2006: 33).

Dalam akun Youtubenya yang berjudul Pemerintahan Tanpa Pemerintah, Sutoro Eko mengkaji antara pemerintahan tanpa pemerintah dan pemerintahan bukan pemerintah. Pemerintahan tanpa pemerintah dalam perkembangannya pemerintah yang



kehilangan subyeknya, sehingga pemerintah hanya sebatas aktivitas administrasi. Sedangkan pemerintahan bukan pemerintah adalah pemerintah yang tidak bisa mengambil keputusan politik dan tidak dipilih oleh rakyat, artinya ia hanya sebatas menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, contohnya kecamatan.

Konsep government dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana relasi DPRD dengan PJ Walikota, dalam konsep government menyebutkan bahwa pemerintah adalah ekspresi pemerintahan republik yang mendapatkan persetujuan dari rakyat, sehingga pemerintah secara ideal tidak bisa dipisahkan dari konsep rakyat. pemerintah lebih bersifat dinamis dan konkret, sedangkan negaraa bersifat statis dan abstrak, pemerintah dalam hal ini adalah DPRD sedangkan negara dalam hal ini adalah PJ Walikota. Walaupun keduanya memiliki sederet perbedaan tetapi dalam konsep *representatif government* yang dibawa oleh DPRD dan PJ Walikota berusaha menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dengan berlandaskan kedaulatan rakyat.

Dalam konsep government membagi perspektif dalam melihat hubungan antara pemerintah dengan negara, yang pertama adalah perspektif yang berpusat pada negara dan perspektif yang berpusat pada pemerintah. Dalam penelitian ini mengkaji hubungan antara DPRD dengan PJ Walikota, apakah dalam hubungannya cenderung berpusat pada negara atau pemerintah atau malah bermitra baik seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam waktu enam bulan menjabat, Sumadi mengindikasikan bahwa hubungannya dengan DPRD masih cukup baik. Seperti diberitakan Simpony,

Nurchahyo Nugroho di Komisi B DPRD Kota Yogyakarta mengatakan PJ Wali Kota Sumadi dan ASN Pemda DIY harus aktif berperan sebagai jembatan antar masyarakat Yogyakarta. Pemerintah kota dan pemerintah daerah DIY. Selain itu, Nurchahyo meminta PJ Wali Kota segera berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan Pemkot dan bekerja sama dengan DPRD Kota Yogyakarta.

Berita lain yang dimuat Tribun Jogja menyebutkan, PJ Walikota harus menjadi jembatan harapan bagi warga dan Pemda DIY. Meski Sumadi bukan produk demokrasi dan diangkat pemerintah pusat atas usul Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, diharapkan Sumadi menjabat sebagai PJ walikota agar benar-benar bisa memperbaiki sesuatu. kesejahteraan penduduk kota. berkoordinasi dengan DPRD DIY. Selain itu, anggota DPRD Kota Yogyakarta mencatat PJ walikota ikut berperan dalam menjaga stabilitas pemerintahan dari segala dinamika pemerintahan kota.

PJ Walikota Yogyakarta saat ini hanya memiliki legalitas tanpa legitimasi. Legalitas diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Legalitas adalah salah satu kemungkinan kriteria bagi keabsahan wewenang, legalitas menuntut agar wewenang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pendasaran wewenang politik pada legalitas akhirnya merupakan *regressus ad infinitum* (mundur tanpa akhir) karena hukum yang mendasari legalitas selalu harus berdasarkan hukum yang positif lagi.

DPRD Kota Yogyakarta dalam fenomenanya yang terjadi saat ini memiliki legalitas sekaligus legitimasi. DPRD berdiri sesuai dengan hukum yang berlaku (legalitas) dan juga legitimasi eliter. Legitimasi eliter mengandaikan adanya hak mendasar untuk

memerintah pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah. Paham legitimasi itu berdasarkan anggapan bahwa untuk memerintah masyarakat diperlukan kualifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh seluruh rakyat. Dalam hal ini, DPRD memiliki legitimasi yang sah dihadapan rakyat karena memiliki kualifikasi khusus yang diperlukan untuk memerintah dalam cara pemilihan umum demokratis.

Heru Budi Hartono saat ini menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan memiliki *track record* yang cukup baik selama masa kepemimpinannya. PJ Gubernur DKI Jakarta dinilai lebih berhasil menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di Jakarta dibandingkan Anies Baswedan sewaktu menjabat sebagai Gubernur. Dalam kasus PJ seperti di DKI Jakarta menunjukkan adanya kepentingan politik di baliknya, ada indikasi yang menyatakan bahwa Heru hanya menjadi tameng untuk menjatuhkan Anies Baswedan dengan cara mengoreksi banyak kebijakan di masa kepemimpinan Anies, hal ini disebabkan karna Anies Baswedan menjadi kandidat kuat untuk maju ke Pilihan Presiden 2024.

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena yang terjadi di Yogyakarta, melihat hubungan antara PJ Walikota dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, apakah dalam hal ini relasi yang terbangun antara 2 lembaga ini berjalan harmonis sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa eksekutif dan legislatif merupakan mitra kerja, atau malah terjadi disharmonisasi dalam kedua lembaga ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari paparan diatas, maka pertanyaan dalam studi ini adalah: “Bagaimana Relasi Penjabat Walikota Dengan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kota Yogyakarta?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Secara Akademis**

Secara akademis tujuan dari rumusan pertanyaan di atas adalah untuk menggali dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan relasi antara Penjabat Walikota dengan DPRD Kota Yogyakarta dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah di kota tersebut. Dalam hal ini, studi ini dapat memberikan wawasan dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang ilmu pemerintahan dan hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah.

### **2. Tujuan Secara Praktis**

Dari rumusan pertanyaan di atas adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan berguna bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, dan masyarakat umum yang tertarik dengan isu-isu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan relasi antara eksekutif dan legislatif di daerah. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan saran yang dapat membantu dalam memperbaiki dan meningkatkan kerja sama antara Penjabat Walikota dengan DPRD Kota

Yogyakarta sehingga dapat mempercepat terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kota tersebut. Tujuan dari penulis sendiri adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai relasi antara Pejabat Walikota dengan DPRD Kota Yogyakarta dan bagaimana relasi tersebut mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah daerah di kota tersebut. Dengan cara ini, dapat ditemukan solusi untuk memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kota Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Akademis**

Penelitian ini merupakan proses belajar untuk lebih kritis dalam melakukan penelitian dan meningkatkan pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan dalam melihat relasi kuasa antara PJ Walikota dengan DPRD.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang penyelenggara pemerintahan daerah dengan melihat dari perspektif relasi kuasa. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagai bahan monitoring dan evaluasi melihat bagaimana dinamika antara unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## **E. Literature Review**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membandingkan dari beberapa penelitian terdahulu untuk membandingkan penelitian yang saya lakukan. Hasil beberapa penelitian yang bersumber dari jurnal maupun skripsi sebagai berikut:

1. Penelitian Bambang Sugianto berjudul “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014”, yang dimuat dalam Jurnal Sekolah Tinggi Hukum Sumpah Pemuda, Volume 15 Nomor 3 Bulan September Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada hubungan antara pemerintah provinsi dan DPRD menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, yaitu: 1) Hubungan dalam pengambilan keputusan politik lokal; 2) Proses pengolahan dan pengesahan peraturan daerah; 3) Relevansi dengan pembahasan usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD); 4) Hubungan dengan personil dari daerah; 5) Koneksi ke pengaturan moneter bisnis teritorial; 6) Hubungan dalam ranah politik daerah dan pengawasan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD mengendalikan pemerintah provinsi dengan baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, meskipun kedudukan antara kedua lembaga tersebut setara, dalam hal ini DPRD memutar roda pemerintahan untuk mengendalikan penggunaan anggaran pemerintahProvinsi dalam hal APBD dan kebijakan daerah. Sebagai mitra kerja pemerintah provinsi, DPRD mempunyai kedudukan yang setara dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Protokol yang

mengatur hak dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diperlukan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung.

2. Penelitian Melki yang berjudul “Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” yang diterbitkan dalam Sumatera Law Review Nomor 1 Volume 1 Tahun 2018, metode penelitian yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analitis. Hubungan antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan APBD menjadi landasan kajian ini. Studi ini melibatkan informasi opsional dan informasi penting untuk bermacam-macam informasi dan mengatur kasus yang sah untuk penyelidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD cenderung bertindak diametral sesuai dengan kedudukan, tanggung jawab dan kewenangannya dalam membuat peraturan daerah APBD. Pemerintah provinsi dan DPRD bersama-sama memproses dan menyetujui usulan perda. Padaprinsipnya DPRD berhak menyetujui atau menolak usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah provinsi. RAPBD dapat ditolak jika DPRD memiliki informasi yang sah tentang penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibat hukumnya bisa jadi aksi nasional tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dimasing-masing lembaga sehingga berakibat fatal bagi pembangunan daerah.
3. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Khansa Rana Syafira berjudul “Disharmonisasi Relasi Antara Kepala Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Periode 2016-2021 Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur” pada tahun 2021, yang dimuat dalam jurnal Program Studi Politik

Indonesia Terapan NPP. 28.0785 menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kajian ini dilatarbelakangi adanya ketidakharmonisan yang terjadi antara Gubernur dan DPRD di Kabupaten Jember yang berdampak pada dampak permasalahan yang dialami oleh seluruh masyarakat dan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini, purposive sampling, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, di mana teori menjadialat ukur bagi peneliti bahkan menjadi alat untuk menghasilkan hipotesis. Hasil dari penelitian ini adalah ketidakharmonisan hubungan akibat komunikasi yang kurang baik antara Kabupaten Jember 2016-2021 dengan DPRD Kabupaten Jember. Sifat kepribadian Gubernur Faida yang biasanya tidak mengindahkan peraturan yang berlaku dan menerima masukan dari DPRD menimbulkan ego sektoral yang berujung pada disharmonisasi hubungan, sehingga kesejahteraan rakyat dan aspek kehidupan yang damai tidak tercapai, seperti ketika kebijakan pemerintah umum dibuat dan arah kebijakan ditetapkan tidak berjalan dengan baik karena nilai etika politik tidak diterapkan pada hubungan antara kedua bagian ini pemerintahan.

4. Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Akik Zaman dengan judul “Prinsip Checks and Balances Berbasis Partisipasi Masyarakat Antara Kepala Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” yang dimuat dalam Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2018 menggunakan metode Dengan menggunakan analisis preskriptif



prinsip checks and balances, penelitian normatif menggunakan pendekatan statutoria, konseptual, historis, komparatif, dan kasus. Prinsip ideal check and balances antarkepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi landasan kajian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukanlah landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan antara bupati dan DPRD belum mencerminkan prinsip check and balances. Ketiadaan asas check and balances yang ideal mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara DPRD dan pemerintah daerah sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi terganggu. Hal ini terutama mengingat tidak adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah mengurangi makna demokrasi, transparansi publik, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Sebaliknya, hubungan DPRD dengan birokrasi, misalnya kajian Tauhid Mukhlis Ishaka “Model Relasi Politik Birokrasi Menurut Persepsi Pejabat Publik” yang dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional IPPeMas Tahun 2020, menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini didasarkan pada deskripsi model hubungan politik birokrasi dalam persepsi pejabat publik, yang menyangkut kepentingan pejabat dalam mengambil keputusan dalam kaitannya dengan politik kebijakan pemerintah daerah. Birokrasi berperan dalam menentukan status dalam menghadapi otoritas yang lebih tinggi dan institusi politik yang memiliki kekuasaan. Wawancara mendalam, FGD (*Focus Group Discussion*) dan penelitian dokumenter digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini, yang dianalisis

dengan menggunakan teknik field research. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi dan birokrasi memiliki hubungan timbal balik dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan politik dan administrasi kepada pemerintah provinsi. Campur tangan birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan politik tercermin dalam proses pembangunan dan penyusunan anggaran ekonomi daerah, yang menguntungkan pegawai negeri dan pejabat karir di roda pemerintahan.

Dari berbagai penelitian diatas, tidak ada satupun yang pernah membahas tentang relasi DPRD dengan PJ Kepala Daerah (Walikota). Penelitian diatas hanyamelihat bagaimana DPRD dan Kepala Daerah dalam menjalaninya roda pemerintahan daerah. seperti halnya, proses penyusunan APBD, PERDA dan lain-lain. Kemudian, metode penelitian jarang yang menggunakan konstruktif-fenomenologis yang analisis datanya dengan Interpretatif Phenomenology Analysis. Berbagai peneliain hanya menggunakan deskriptif kualitatif, yuridis normatif dan sebagainya.

Analisis fenomenologi interpretatif (interpretative phenomenology analysis) adalah sebuah pendekatan yang paradigma ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjelaskan betapa pentingnya bagi individu tertentu untuk menjelaskan fenomena tertentu dalam latar tertentu dan pada saat tertentu. IPA dalam Smith dan Osborn's (2009: 97–99) berusaha mendeskripsikan cara-cara orang membangun makna dalam kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang lain. Signifikansi pengalaman, peristiwa, dan keadaan emosi berbagai orang adalah fokus utama.

Metode penelitian yang digunakan juga menggunakan Konstruktif

Fenomenologis. Meskipun pengambilan data dilakukan dengan cara yang seperti penelitian pada umumnya, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Tetapi, analisis data menggunakan Interpretative Phenomenology Analysis. Lokasi pengambilan data berada di Kota Yogyakarta yang menganalisis bagaimana relasi antara PJ Walikota dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **F. Kerangka Konseptual**

Bagian ini menyuguhkan rancangan kerangka kerja (frame work) yang digunakan studi ini melalui tinjauan pustaka dengan membahas konsep-konsep kunci. Relasi Pejabat dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan beberapa kerangka konseptual yang menjadi pintu masuk dalam melihat dan menghadirkan narasi relasi kuasa.

### **1. *Government***

Pemerintah (*government*) adalah konsep khusus yang berbeda dengan pemangku atau pemimpin yang memerintah orang banyak, dan konsep pemerintah tentu mengalami perubahan pada lintasan panjang sejarah peradaban manusia. Umat manusia di muka bumi, hari ini berhutang besar pada tradisi pemikiran dan pengalaman Yunani Kuno tentang negara, republik, pemerintah, rakyat dan warga. Semua itu adalah pemerintahan, tetapi pemerintah adalah ekspresi pemerintahan republik yang memperoleh persetujuan rakyat (*people consent*). Pemerintah, secara ideal, tidak bisa dipisahkan dari konsep rakyat.

Secara filosofis-ideologis, pemerintah adalah liberalisme dan republikanisme, pemerintah identik dengan liberty, yakni sebagai ekspresi politik untuk membebaskan manusia dari cengkeraman raja dalam pemerintahan monarkhi maupun etatisme negara. Jika tradisi Eropa Kontinental mengenal kedaulatan raja dan kedaulatan negara (etatisme), maka kehadiran konsep pemerintah ala Anglo Saxon yang kemudian mengenal *representative government* adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Ada sederet perbedaan antara pemerintah dan negara. Pertama, negara bersifat statis dan abstrak, pemerintah bersifat dinamis dan konkret. Kedua, negara memiliki kedaulatan hukum dan pemerintah memiliki kewenangan politik. Ketiga, negara berkaitan dengan eksistensi pemerintah berurusan dengan representasi dan eksekusi. Keempat, negara memiliki konstitusi pemerintah memiliki legislasi dan regulasi. Kelima, tidak semua orang menjadi pemerintah, tetapi semua orang menjadi warga negara. Pemerintah milik rakyat, negara milik warga. Negara berurusan dengan sentralisasi, integrasi, birokratisasi, teritorialisasi, dan unifikasi; pemerintah berkaitan dengan demokrasi.

Bukan hanya perbedaan, kita juga perlu mencermati perspektif yang memandang posisi pemerintah dalam berhubungan dengan negara. Ada dua perspektif berbeda yang perlu saya hadirkan, yakni perspektif berpusat pada negara dan perspektif berpusat pada pemerintah. Perspektif berpusat pada negara cenderung menempatkan pemerintah sebagai lembaga negara, alat

negara, pemerintah mewakili negara, atau pemerintah sebagai penyelenggara negara, yang berfungsi *ordering the state*.

Pemerintah sebagai lembaga yang mengatur dan mengontrol politik, termasuk membuat undang-undang dan keputusan politik untuk negara. Kata "perintah", yang berarti "mengendalikan sesuatu", adalah akar dari frasa "pemerintah". Oleh karena itu, yang berwenang mengatur negara (daerah) atau badan tertinggi yang mengatur negara dapat disebut sebagai pemerintah, misalnya rakyat. Pemerintahan dibentuk oleh rakyat sebagai konsep politik melalui proses politik elektoral, pemerintahan merupakan wujud pemerintahan republik yang mendapat persetujuan rakyat (*consent of the people*). Idealnya, pemerintah tidak dapat dipisahkan dari konsep rakyat. (Sutoro, 2021: 175).

Interpretasi pemerintah memiliki dua implikasi. Pertama, pengertian sempit tentang pemerintahan mencakup semua kegiatan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk mencapai tujuan nasional. Pengertian lain dari pemerintahan dalam arti yang lebih luas adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara patut untuk mencapai tujuan negara berdasarkan kedaulatan dan kemerdekaan penduduk negara, bangsa, atau wilayah negara. Berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan negara disebut juga kegiatan struktural dalam arti negara sebagai sistem struktur dan organisasi.

## **2. Pemerintahan Daerah**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menandai sebuah pemisahan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Sehubungan dengan adanya pemerintahan daerah, maka merujuk pada Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 yang berbunyi “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan daerah/kota terdiri dari kepala daerah dan DPRD dibantu perangkat daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada prinsip prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kepastian hukum, penyelenggaraan pemerintah yang baik, kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menempatkan DPRD dan Kepala Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini tentunya posisi DPRD dengan Kepala Daerah dapat dikatakan sebagai partner atau mitra kerja (Fitri, 2015: 10). Sebagai mitra

pemerintah daerah, tentu ada dinamika dalam hubungan tersebut. Tentu saja model hubungan seperti ini tidak selalu baik, namun terkadang terjadi ketegangan. Banyaknya perspektif yang berbeda saat memperkenalkan kawasan kepada warga menimbulkan ketegangan.

Ada tingkat provinsi, kabupaten, atau kota dalam pemerintah daerah. Memiliki Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Kepala Daerah, serta DPRD dan Perangkat Daerah. Gubernur, bupati, dan walikota di setiap daerah dipilih secara demokratis melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada, sedangkan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota harus dipilih melalui pemilihan umum (demokrasi).

Pemerintahan pada dasarnya adalah suatu organisasi atau lembaga yang mendapat legitimasi atau legitimasi dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan (tugas) negara di dalam negeri dan dilengkapi dengan mesin negara untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Legitimasi yang diberikan oleh rakyat, atau legitimasi, adalah kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah untuk memenuhi tugas negara oleh rakyat sebagai pengembalian kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi.

Ada tiga asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dan dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa kepada desa. melaksanakan tugas tertentu; asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; asas desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di daerah tertentu.

Melihat kerangka perwakilan, DPRD dan kepala daerah membentuk hubunganyang mendalam. DPRD dan pimpinan daerah sama-sama merupakan produk dari proses demokrasi atau pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan umum daerah (Pilkada) yang biasanya berlangsung setiap lima tahun dalam sistem demokrasi. Dari segi tugas, baik DPRD maupun pemerintah daerah bertanggung jawab atas amanat rakyat dan warga negara.

#### **a. DPRD Sebagai Pemerintah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penekanan Undang-Undang tersebut menyebutkan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dengan membuat pelayanan menjadi lebih baik, memberikan kekuatan lebih kepada masyarakat, memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam masyarakat, dan menjadikan daerah lebih berdaya saing. Ini mempertimbangkan demokrasi, pemerataan, keadilan, dan demokrasi. keunikan sistem negara kesatuan republik indonesia di daerah. Akibatnya, konstitusi Republik Indonesia menetapkan bahwa pemerintah daerah harus dibentuk.

DPRD dan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut asas otonomi tertinggi dari sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.



Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati Atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. DPRD hakekatnya bekerja sebagai agen representasi substantif. DPRD berhubungan secara politik dengan konstituen, secara dalam dengan kepala daerah, dan secara fokus dengan birokrasi. Sejatinya, dalam regulasi telah ditekankan bahwa DPRD memiliki fungsi yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

DPRD sebagai pemerintah dalam hal ini parlemen berkedudukan sebagai anggota parlemen yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rakyat yang diwakilinya atau dari DPRD sebagai anggota parlemen. Oleh karena itu, mereka sebenarnya memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diwakilinya. Sebagai badan perwakilan, DPRD memposisikan dirisebagai kekuatan penyeimbang (*balanced power*) yang menyeimbangkan dan mengendalikan secara efektif pengurus daerah dan seluruh jajaran pemerintahan daerah.

Dalam penelitiannya, Muhtar Haboddin melihat representasi dalam hubungan antara kekuasaan legislatif dan pemilih, yang dianggap sangat penting dari sudut pandang demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, legislator yang dipilih rakyat dalam pemilu memiliki ikatan yang kuat dengan pemerintahan (Habodin, 2016: 18). Dalam penelitiannya, Muhtar Haboddin mengikuti kerangka Bintang F Saragih bahwa ada tiga hubungan antara anggota parlemen dan pemilih. Dalam menemukan model hubungan yang dibangun, anggota parlemen bertindak sebagai wali (*trustee*), wakil (*delegate*) dan politisi

(*politico*). Sebagai wali, anggota parlemen bebas untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri tanpa berkonsultasi dengan konstituen mereka. Orang-orang dari badan pengatur bertindak sebagai agen, di sini orang-orang dari dewan bertindak sebagai diplomat untuk mereka yang mereka tuju, orang-orang dari dewan umumnya mematuhi pedoman dan arahan dari orang-orang yang mereka tuju dalam menyelesaikan kewajiban mereka. Anggota parlemen berfungsi sebagai politisi; dalam hal ini, mereka dapat berfungsi sebagai wali atau delegasi. Masalah atau topik yang didiskusikan menentukan arah tindakan. Dengan kata lain, legislator diperbolehkan untuk bertindak secara bebas karena legitimasi mereka. (Habodin, 2016: 19).

DPRD dibentuk oleh rakyat melalui pemilihan. Meski dibentuk melalui proses pemilu, namun tidak mewakili secara numerik. Namun pada intinya DPRD berbicara tentang perlakuan terhadap rakyat dengan tiga mekanisme kerjanya. Yakni, tugas legislasi berupa peraturan daerah bersama gubernur/walikota. Tugas anggaran dituangkan dalam pembahasan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama gubernur. Dan fungsi kontrol dipenuhi dengan mengendalikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah negara, peraturan pemerintah negara dan kebijakan pemerintah daerah.

Di tingkat daerah, DPRD bertanggung jawab menyusun undang-undang. Pada dasarnya, tugas legislasi adalah membentuk pedoman otonomi daerah. Karena pemberian kewenangan penyusunan peraturan daerah merupakan upaya untuk memberikan keleluasaan, maka idealnya kemampuan membuat peraturan

daerah yang terarah dan responsif harus menjadi perhatian tugas dan wewenang pembentuk undang-undang dalam menjalankan tugas legislasi peraturan perundang-undangan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya. (Bandiyah, 201:01).

Salah satu tugas DPRD yang paling mendasar dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah tugas legislasi. Dalam rangka menjalankan tugas legislasi, DPRD telah diberikan berbagai hak, salah satunya adalah “Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan Hak Mengadakan Perubahan Atas Rancangan Peraturan Daerah” dan peraturan daerah harus mengikuti pelaksanaan tugas legislasi. . (Hapsari D, 2018: 07).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD bertanggung jawab untuk membahas dengan Bupati/Walikota, mengajukan usulan rancangan peraturan daerah, dan menyusun program pembentukan peraturan daerah sebagai pelaksanaan fungsi legislasi.

Dalam praktiknya, ketika menyusun dan membentuk peraturan perundang- undangan, termasuk peraturan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seringkali kesulitan mengambil inisiatif untuk membuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari peraturan daerah. Kepala daerah tanpa disadari mengemban fungsi pengaturan yang seharusnya dipimpin oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik (*checks and balances*). (Hartatik, 2014: 38).

DPRD selain fungsi legislasi juga memiliki fungsi anggaran, yang bersama bupati/walikota menetapkan anggaran belanja dan pendapatan daerah. APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah, menurut kajian Anis Naki yang dimuat dalam Jurnal Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo berjudul “Penerapan Fungsi Anggaran DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. APBD Provinsi Gorontalo. Akibatnya, APBD harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. (Naki et al., 2021: 08) Sesuai dengan 2 fungsi DPRD, Fungsi pengawasan yang dicontohkan dengan mengawasi pelaksanaan kebijakan, peraturan, keputusan, dan undang-undang pemerintah daerah yang ditetapkan oleh bupati, juga berbicara tentang kepentingan hajat hidup orang banyak. Pengawasan DPRD adalah pengawasan politik, yang biasanya ditujukan kepada daerah di mata publik, mengingat DPRD adalah utusan daerah. DPRD dapat berfungsi sebagai pengawas sektor publik dalam kapasitas pengawasannya. (Usaid, 2007: 36)

Menurut penelitian Ina Sophia Kiriho “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah”. Selain mengawasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dapat mengawasi kebijakan, program, dan proyek daerah di berbagai tingkatan. Signifikansi politik strategis dari tingkat ini adalah faktor penentu. Tindakan DPRD didasarkan pada rencana dengan standar atau metrik yang jelas untuk menentukan apakah tindakan lembaga atau kebijakan publik

tersebut “berhasil”, “gagal”, atau “menyimpang” dari rencana atau tindakan tersebut, sebagaimana halnya fungsi pengawasan pada umumnya. (Kirihio, 2019: 21).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pemungutan Serentak Nasional Dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Negara Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Hal ini menempatkan DPRD menjadi satu-satunya unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, karena Kepala Daerah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang sama-sama bersumber dari rakyat (definitif) sudah selesai masa jabatannya pada 2022, dan digantikan oleh PJ tanpa mekanismepilihan rakyat (diangkat oleh Mendagri).

#### **b. PJ Walikota Sebagai Negara**

Definisi demokrasi yang sempit dirumuskan oleh Joseph Schumpeter. Baginya, demokrasi hanyalah metode politik, mekanisme pemilihan pemimpin politik. Salah satu pemimpin politik yang bersaing siap untuk dipilih oleh publik. Politisi membuat keputusan setelah pemilu. Warga negara memiliki pilihan untuk memilih perwakilan baru selama pemilihan berikutnya. Demokrasi adalah kapasitas untuk memilih pemimpin politik selama periode pemilu. dalam kalimat Shumpeter, “metode demokrasi adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara”. (Schumpeter terjemahan

Teguh Wahyu Utomo, 2013: 397).

Aturan pilkada serentak yang akan digelar November 2024 sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada tahun 2016. Dalam Pasal 201 Ayat 8 disebutkan pilkada serentak digelar pada November. Adapun bunyi dari Pasal 201 Ayat 8 adalah “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.

Namun, skenario Pilkada Serentak Nasional pada 2024 dalam UU Pilkada ini mengharuskan adanya Penjabat (PJ) untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah yang masa jabatannya sudah habis sebelum tahun 2024. Aturan ini tertera dalam UU Pilkada Pasal 201 Ayat 9 yang berbunyi “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.

Sedangkan, untuk mengisi jabatan Walikota dan Wakil Walikota yang sudah habis masa jabatannya tertera dalam Pasal 201 Ayat 11, adapun bunyi Ayat 11 adalah “Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan

pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sekretaris Daerah akan mengisi kekosongan jabatan untuk Walikota sesuai dengan kriteria Penjabat seperti yang diungkapkan oleh Akmal Malik selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut penuturan Akmal Malik pada Februari 2022, Pertimbangan efektif dan efisien, seperti mengangkat Sekretaris Daerah (SekDa) untuk menggantikan walikota yang habis masa jabatannya sambil menunggu Pilkada 2024, akan dimasukkan ke dalam kriteria Undang-Undang Pengganti. Menurut Akmal, penunjukan SekDa sebagai pelaksana tugas sementara itu sesuai dengan Pasal 204 Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Penjabat Sementara Bupati/Walikota diangkat dari ASN dengan pangkat pejabat pratama senior dalam hal terjadi posisi menjadi kosong. Seorang pejabat senior pratama adalah sekretaris daerah. Ini lebih produktif. Tidak perlu pindah dari provinsi ke kabupaten atau kota karena sekretaris daerah sadar akan tanggung jawabnya. Kami telah memikirkan pilihan-pilihan ini. T tutur Akmal

Berangkat dari paparan diatas, dalam sudut pandang Ilmu Pemerintahan, PJ belum bisa disebut pemerintah, karena dalam mekanismenya PJ diangkat oleh negara dan tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Seperti yang tertuang dalam pemikiran David Held, menurutnya “Tanpa hak-hak ekonomi dan sosial yang kuat, hak-hak yang berhubungan dengan negara tidak dapat diperoleh sepenuhnya; dan tanpa hak-hak negara (*state rights*), wujud baru ketimpangan

kekuasaan, kesejahteraan dan status secara sistematis akan mengacaukan implementasi kebebasan sosial dan ekonomi” (Held, 1987: 285)

Jika demokrasi diartikan sebagai kompetisi, partisipasi dan kebebasan, jelas bahwa proses demokrasi mengubah sistem politik dari bentuk yang tidak demokratis menjadi lebih demokratis dapat terjadi dengan cara yang berbeda. Dahlmengidentifikasi dua jalur utama menuju demokrasi: jalur yang berfokus pada persaingan dan jalur yang berfokus pada partisipasi (Robert Dahl, dalam Sorensen, 2014: 21). Peningkatan partisipasi berarti peningkatan jumlah warga negara yang berhak atas kebebasan dalam politik dan pemilu. Pemerintahan yang tidak demokratis mungkin membuat sebagian besar orang tidak berpartisipasi, tetapi dalam sistem demokrasi, seluruh penduduk dewasa memiliki hak dan kebebasan dalam politik.

Namun, yang terjadi dalam hal ini menjadi salah satu pembunuhan terhadap nilai-nilai demokrasi, dalam kerangka republik demokratis rakyat membentuk pemerintahan untuk memerintah negara supaya melayani warga. Negara dalam halini hadir dalam wujud birokrasi ataupun aparatur sipil negara, militer, polri dan dalam mekanisme pengangkatan PJ ini aparatur negara. Artinya, seharusnya dia diperintah oleh rakyat melalui pemerintah, namun sekarang posisinya PJ hanya menggantikan pemerintah definitif (pemerintah yang bersumber dari rakyat). Aparatur hanya menjalankan tugas dari kementerian untuk duduk menggantikan posisi unsur penyelenggara yang kosong. Tetapi, posisi keaslian PJ adalah negara sebagai alat kepanjangan tangan negara.



### **c. Badan Perwakilan**

Pembentukan badan perwakilan rakyat dibentuk berdasarkan keperluan masyarakat akan hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bersama disamping kebutuhannya akan badan yang membuat dan memberlakukannya. Badan perwakilan ialah masyarakat atau rakyat sebagai pihak yang diwakili dan selaku pihak yang menyerahkan kekuasaan serta sebagai perwakilan dari opini dan kepentingannya di dalam proses politik dan pemerintahannya. (Sanit, 1985: 42-43)

Peranan wakil rakyat sebagai badan perwakilan (representatif) yang dibangun oleh wakil rakyat dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat dalam bentuk suatu aspek lembaga dan proses pemerintahan. Dalam menunaikan peranannya, tak jarang badan perwakilan menghadapi tekanan dari semua pihak yang berkepentingan.

Representasi disederhanakan sebagai keterwakilan yang dilihat dari relasi parlemen dengan konstituen ataupun berbicara keterwakilan gender (perempuan) dalam parlemen. Representasi dilihat sebatas pemilihan, sehingga studi representasi cenderung terlalu numerik dan hanya sebatas menemukan model representasi anggota parlemen ataupun pola hubungan antara wakil dengan yang diwakili. Padahal, Representasi merupakan sebuah konsep kunci demokrasi khususnya dalam demokrasi perwakilan (Sutoro Eko, 2013: 9).

Dalam pelaksanaan semua peran dan fungsi, badan perwakilan rakyat melakukan hubungan dengan eksekutif dalam wujud kerja sama atau pertentangan

(perbedaan) yang terkombinasi dalam kadar yang berbeda. Hubungan kedua badan itu dapat terjadi dalam sesuatu imbangan yang memadai dan dapat pula terjadi dalam ketimpangan atau dominasi dalam salah satu aktor. Selain hubungan antara badan perwakilan dengan eksekutif, badan perwakilan juga berpengaruh dalam sistem politik dalam mengembangkan hubungan dengan keseluruhan aspek negara, rakyat dan bangsa dengan maksud dan tujuan yang mengedepankan kepentingan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya kepada kepentingan badan kenegaraan.

### **3. Relasi**

Konsep relasi kuasa adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Kekuasaan (*power*) adalah konsep yang kompleks dan abstrak, yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan, untuk menentang atau mendukung individu atau kelompok lainnya.

#### **a. Relasi Interpersonal**

Hubungan interpersonal adalah hubungan yang berdasarkan pada pengolahan pesan yang timbal balik. Sebuah hubungan yang terbentuk jika terjadi pengolahan pesan yang timbal balik yang berlangsung dalam waktu relatif lama yang akan membentuk sebuah pola, pola hubungan ini juga disebut pola relasi.

Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi, relasi juga disebut sebagai hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi atau hubungan akan ada jika tiap orang dapat meramalkan secara tepat macam tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya. Dinamika sebuah hubungan interpersonal akan tumbuh, berkembang dan berakhir melalui tahap-tahap:

- a. Inisiasi, merupakan tahap paling awal dari suatu hubungan interpersonal. Pada tahap ini individu memperoleh data mengenai masing-masing melalui petunjuk nonverbal seperti senyuman, jabatan tangan, pandangan sekilas, dan gerakan tubuh tertentu.
- b. Eksplorasi, tahap ini merupakan pengembangan dari tahap inisiasi dan terjadi tidak lama sesudah inisiasi di sini mulai dijajaki potensi yang ada dari setiap individu serta dipelajari kemungkinan-kemungkinan yang ada dari suatu hubungan.
- c. Intensifikasi. Pada tahap ini individu harus memutuskan baik secara verbal maupun non verbal apakah hubungan akan dilanjutkan atau tidak.
- d. Formalisasi, dalam perkembangannya hubungan yang telah berjalan itu perlu di formalkan. Pada tahap ini tiap-tiap iindividu secara bersama mengembangkan simbol-simbol, pola-pola komunikasi yang disukai, kebiasaan dan lain sebagainya.

- e. Redefenisi, sejalan dengan waktu individu tidak dapat menghindarkan diri dari perubahan. Perubahan ini mampu menciptakan tekanan terhadap hubungan yang tengah berlangsung.
- f. Deteriorasi, kemunduran atau melemahnya suatu hubungan kadang tidak disadari oleh mereka yang terlibat dalam hubungan tersebut. Jika kemunduran yang terjadi itu tidak segera diantisipasi maka bukan tidak mungkin hubungan yang terbentuk itu akan mengalami kehancuran.

Ketika hubungan terbentuk, berkembang pula pola-pola komunikasi yang merupakan hasil dari aturan yang diterapkan para partisipan. Pola berarti gambaran atau corak hubungan sosial yang tetap dalam interaksi sosial. Terbentuknya pola dalam interaksi sosial tersebut melalui proses cukup lama dan berulang-ulang. Akhirnya muncul menjadi model yang tetap untuk di contoh dan di tiru. Adanya pola interaksi akan menghasilkan keajegan, di mana keajegan adalah gambaran atau suatu kondisi keteraturan yang tetap dan relatif tidak berubah sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, norma dan nilai dalam interaksi sosial. Terdapat empat pola relasi yang akan terbentuk ketika terjadi relasi interpersonal, yaitu:

1. Suportif dan defentif

Sikap suportif merupakan sikap yang mendukung komunikasi interpersonal sebaliknya dengan sikap depentif.

2. Tergantung (dependen) dan tidak tergantung (independen)

Hubungan yang beriklim dependen dicirikan jika salah satu

individu sangat tergantung pada individu lainnya, misalnya karna dukungan, uang, pekerjaan. Kepemimpinan, petunjuk dan sebagainya. Sebaliknya dalam hubungan yang independen, seorang individu secara bebas dapat menyatakan ketidaksepakatan, ketidaksetujuan dan penolakan pada individu lainnya.

### 3. Progresif dan regresif

Hubungan yang progresif adalah hubungan yang ditandai dan menimbulkan harmoni. Sebaliknya dengan regresif, hubungan tetap berkembang, namun mengarah atau menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakharmonisan.

### 4. *Self fulfilling* dan *self defeting profecise*

Pola hubungan yang dipengaruhi oleh harapan dari pihak-pihak yang terlibat. Jika harapan kita terpenuhi dalam hubungan tersebut maka kita akan bersifat positif terhadap hubungan tersebut, sebaliknya jika harapan kita tidak terpenuhi maka kita akan bersifat negatif terhadap hubungan tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola-pola komunikasi interpersonal, yaitu:

1. Tingkat hubungan dan konteks. Pola yang berkembang akan berbeda pada tingkat komunikasi yang biasa dengan yang intim. Begitu juga konteks akan menentukan pola komunikasi yang tercipta.
2. Kebutuhan interpersonal dan gaya komunikasi

3. Kekuasaan
4. Konflik

#### **b. Interdependensi Teori**

interdependensi adalah hubungan saling ketergantungan yang mana ada kekurangan dari masing-masing orang. Teori pertukaran sosial (*interdependency theory*) adalah salah satu pandangan tentang pertukaran sosial. Salah satu cara untuk mengonseptualisasikan interaksi ini adalah hasil (*outcome*) yang diberikan dan diterima orang lain.

Interdependensi sangat menekankan kehidupan sosial yang terdapat di dalamnya hubungan sosial yang bersifat kerja sama atau kooperatif. Kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial yang terdapat di dalamnya upaya-upaya kolaboratif di antara pihak-pihak atau orang-orang yang ingin mencapai tujuan bersama.

### **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian mengenai relasi antara PJ Walikota dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, maka ruang lingkup yang digunakan peneliti adalah:

1. Pembuatan peraturan daerah dalam relasi DPRD-PJ Walikota
2. Pembuatan anggaran dalam relasi DPRD-PJ Walikota
3. Pengawasan dalam relasi DPRD-PJ Walikota

#### 4. Kendala dalam relasi DPRD-PJ Walikota

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif interpretatif dengan pendekatan konstruktif fenomenologis. Paradigma interpretatif memposisikan individu untuk mencoba memahami dunia tempat mereka hidup atau bekerja (Creswell, 2015: 33). Selain itu, Interpretatif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna khusus sebagai esensi dari pemahaman makna sosial (Muslim, 2018: 78). Interpretatif atau Interpretasi mengatakan bahwasituasi sosial mengandung ambiguitas yang besar. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki banyak arti dan dapat ditafsirkan dalam banyak cara. (Newman, 2000: 72).

Etimologi istilah fenomena dan logos memunculkan istilah fenomenologi. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani "phainesthai," yang berarti "muncul" atau "menunjukkan," dan kata dasarnya, "fantasi," "fantom" dan "posphor," yang masing-masing berarti "cahaya" atau "cahaya". Selain itu, fenomenologi adalah metode filosofis untuk menganalisis pengalaman manusia. Fenomenologi adalah cara berpikir yang tidak mengandalkan kepura-puraan atau dogma untuk mempelajari hal-hal baru atau meningkatkan apa yang sudah kita ketahui. Sebaliknya, itu logis,

metodis, dan kritis. Fenomenologi adalah metode yang digunakan dalam pendidikan, ilmu sosial, dan filsafat. (Hajaroh, 2018: 09)

Metode ini digunakan untuk memberi makna atas fakta ataupun fenomena yang terjadi di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, studi relasi kuasa antara pemerintah dengan negara yang dilihat dari segi penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dari fenomena sosial yang diteliti dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, diantaranya observasi dan interview, baik interview mendalam (in-depth interview). (Hajaroh, 2018: 13). Menurut pendapat lain, metode observasi yang utama adalah observasi partisipan dan wawancara mendalam (Pujileksono, 2016: 66). Selain observasi dan wawancara, dokumentasi dapat digunakan untuk memvalidasi pengumpulan data.

### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, yang melibatkan pencatatan keadaan atau perilaku subjek. (Fathoni, 2006: 104). Dengan menggunakan observasi partisipatif, peneliti juga memperhatikan perilaku informan saat mengumpulkan informasi, disertai dengan pengamatan dan pencatatan kondisi atau perilaku subjek sasaran.



b. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam adalah pertemuan tatap muka berulang antara peneliti dan subjek untuk memahami pendapat subjek tentang kehidupan, pengalaman atau situasi sosial mereka dalam bahasa mereka. (Taylor dan Bogdan, 1992, Adrian: 21).

In-depth dalam penelitian fenomenologis berarti mencari secaramendalam untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang fenomenasosial dan pendidikan yang diteliti. In-depth juga berarti kedalaman, sehingga Anda dapat merasakan apa yang sebenarnya tampak sederhanadan mungkin lebih rumit. Di sisi lain, peneliti juga harus mengartikulasikan kebenaran peristiwa/kejadian melalui wawancara mendalam. (Hajaroh, 2018: 13)

Dengan menggunakan teknik purposive ini, kata-kata, komentar atau gagasan dalam wawancara menjadi informasi utama dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informan dalam penelitian ini adalah Danang Rudiymoko selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta dan PJ Walikota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dalam menerapkan metode dokumentasi, peneliti mempelajari benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, risalah rapat, catatan harian, dan lain-lain (Arikunto, 2020: 201).

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam studi ini yang telah didapatkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dapat dianalisis dengan menggunakan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Tahap-tahap analisis fenomenologi interpretatif dilaksanakan sebagai berikut: 1) *Reading And Re-Reading*; 2) *Initial Noting*; 3) *Developing Emergent Themes*; 4) *Searching For Connections Across Emergent Themes*; 5) *Moving The Next Cases*; And 6) *Looking For Patterns Across Cases*. Masing-masing tahap analisis diuraikan sebagai berikut:

#### 1) *Reading And Re-Reading*

Mentranskrip transkrip wawancara audio menjadi transkrip tertulis adalah format kegiatan ini. Untuk analisis yang lebih komprehensif, peneliti membaca dan membaca ulang kata-kata yang dibayangkan peserta. Ini menunjukkan pengaturan bagian yang lebih kaya dan lebih mendalam dengan membaca dan membaca ulang, yang membangun kepercayaan dan memfasilitasi koneksi dengan peneliti.

#### 2) *Initial Noting*

Dalam tahap ini menguji isi atau konten berasal kata, kalimat dan juga bahasa yg dipergunakan partisipan dalam level eksplanatori. Bagian dari interview terkadang mengandung data lebih banyak daripada data yang lain, hal ini akan lebih banyak makna dan komentar yang diberikan. pada termin ini, peneliti akan banyak memberikan komentar dengan menganggap pada

teks. padatermin ini pelukisan yang dikembangkan melalui initial notes sebagai deksripsi inti berasal komentar yang menjadi penekanan fenomenologi. Peneliti melakukan dekonstruksi mengikuti penawaran komentar eksplorasi.

Peneliti dapat berbagi strategi dekontekstualisasi pada tahap ini, yang berfokus pada asal yang lebih spesifik dari komentar masing-masing peserta. Dekontekstualisasi membantu evaluasi alami dari laporan peserta, menekankan pentingnya konteks selama wawancara, dan memfasilitasi identifikasi hubungan antara pengalaman.

Peneliti meninjau kembali proses pembuatan catatan awal setelah dekonstruksi selesai. Penyampaian catatan eksplorasi, yang dapat digunakan untuk menyelidiki data dengan cara: 1) Peneliti memulai asal transkrip dengan menonjolkan teks yang tampak krusial; 2) Tuliskan apa saja yang terlintas dalam pikiran ketika kita membaca kalimat dari komentar tertentu dan dengan bebas mengaitkannya dengan teks asli peserta.

### 3) *Developing Emergent Themes* (Mengembangkan Kemunculan Tema-Tema)

Kumpulan data muncul atau meluas secara signifikan setelah komentar eksplorasi ini digunakan. Peneliti mengelola perubahan data dengan menganalisis pada saat yang sama untuk mengidentifikasi tema. Hal ini mengurangi volume data yang masih rumit (kompleks) untuk memetakan

keterkaitan, koneksi, dan pola antar catatan eksplorasi. Catatan awal, bukan transkrip, berfungsi sebagai alat analisis utama pada saat ini. Komentar eksplorasi yang menjangkau jauh sangat dekat dengan akhir yang didapat dari rekaman pertama.

4) *Searching For Connection A Cross Emergent Themes*

Setelah peneliti memilih sekumpulan tema dari transkrip dan menyusunnya secara kronologis, langkah selanjutnya adalah mencari keterkaitan antar tema. Grafik atau pemetaan digunakan untuk membuat koneksi antara tema-tema ini, dan tema-tema yang kompatibel satu sama lain dipertimbangkan.

5) *Moving The Next Cases*

Setelah tahap 1-4 selesai untuk setiap situasi atau anggota. Ketika sebuah kasus diselesaikan dan temuan analisis dicatat, langkah selanjutnya adalah beralih ke peserta atau kasus berikutnya sampai seluruh masalah terselesaikan. Dengan menggunakan metode yang sama, langkah ini dilakukan pada semua transkrip peserta.

6) *Looking For Patterns Across Cases*

Ini adalah langkah terakhir, dan melibatkan analisis untuk menemukan pola antara kasus atau partisipan. Bagaimana peneliti dapat mendeskripsikan dan memberi label ulang pada tema? Apa hubungan yang terjadi dan bagaimana tema yang ditemukan dalam masalah lain? Tabel master tema untuk satu kasus atau kelompok kasus dalam suatu lembaga

atau organisasi dibuat pada tahap ini.

Dari enam tahapan analisis data ini digunakan dalam menganalisis hasil temuan di lapangan. Tahapan analisis ini diambil dari tulisan Hajaroh (2009) tentang paradigma, pendekatan dan metode penelitian fenomenologi.

#### **4. Teknik Penyajian Data**

Dalam penelitian ini, data yang disajikan dalam bentuk narasi yang telah disusun berdasarkan hasil temuan yang telah dianalisis menggunakan analisis fenomenologis interpretatis maupun berbagai konsep yang digunakan.

## **BAB II**

### **PROFIL PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD KOTA YOGYAKARTA**

#### **A. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta**

Kota Yogyakarta berawal dari tanggal 13 Februari 1755 dengan adanya perjanjian Gianti yang didalamnya membahas pembagian daerah kekuasaan yang ditandatangani oleh Kolonial Belanda yang pada waktu itu dibawah oleh Gubernur Nicholas Hartingh yang mengatasnamakan Gubernur Jendral Jacob Mossel. Dengan adanya perjanjian pembagian daerah itu, Pangeran Mangkubumi yang mendapatkan gelar Sultan Hamengku Buwono I menetapkan daerah mataram yang menjadi salah satu daerah kekuasaannya diberikan nama Ngayogyakarta Hadiningrat yang setelahnya menjadi ibukota di Yogyakarta pada tanggal 13 Maret 1755.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 memberikan piagam pengangkatan untuk Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Alam VIII menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi DIY yang diberikan oleh Presiden RI dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pasal 18 UUD 1945 resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia sesuai amanat yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 1945.

Dalam perjalanannya, DPR kota dan dewan pemerintahan kota yang dibentuk oleh Kesultanan dan Pakualaman yang dipimpin oleh bupati kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi kota Yogyakarta belum menjadi kota yang

otonom karena kekuasaan otonominya masih berada di bawah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Undang undang nomor 17 tahun 1947, kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi kota otonom.

Walikota yang menjabat pertama kali pada saat itu, yaitu Ir. Moh Emoh merasa kesulitan karena posisi Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya masih belum terlepas. Terlebih dengan adanya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang dimana Daerah Istimewa Yogyakarta pada tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta pada tingkat II yang merupakan bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang menjabat sebagai walikota kedua yang berkedudukan sebagai badan pemerintah harian sekaligus sebagai pimpinan legislatif yang pada saat itu bernama DPRGR. Pada tanggal 5 Mei 1958 DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk dengan beranggotakan 20 orang dari hasil pemilu 1955. Dekrit presiden 5 juli 1959 yang mengamanatkan untuk kembali ke UUD 1945 melahirkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, yang didalamnya memisahkan tugas kepala daerah dan DPRD dan dibentuk wakil kepala daerah dan badan pemerintah harian yang selanjutnya sebutan kota praja berubah menjadi Kotamadya Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah yang dikeluarkan atas dasar Tap MPRS Nomor

XXI/MPRS/1966. Berdasarkan landasan undang-undang tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi provinsi sekaligus menjadi daerah tingkat I yang dipimpin oleh gubernur kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan wakil gubernur kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang jabatannya tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dalam proses menjadi gubernur dan wakil gubernur tidak melalui proses demokrasi dan pengangkatan sebagai gubernur dan wakil gubernur memiliki proses tersendiri. Sedangkan untuk proses di Kotamadya Yogyakarta yang juga menjadi daerah tingkat II masa jabatannya terikat oleh syarat dan cara pengangkatan yang sama dengan kepala daerah tingkat II seperti daerah lainnya.

Dengan adanya tuntutan pada era reformasi mengharuskan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah yang semakin mengedepankan keotonomian, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur kewenangan berdasarkan azas otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kotamadya dengan daerah tingkat II Yogyakarta berubah menjadi kota Yogyakarta, sedangkan pemerintahan kota Yogyakarta menjadi sebutan untuk pemerintahannya dengan walikota Yogyakarta sebagai kepala daerahnya.

Gambaran umum kota Yogyakarta yang pertama adalah batas wilayah, kota Yogyakarta yang berkedudukan sebagai ibukota provinsi DIY dan menjadi satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus sebagai Kota, selain itu daerah



tingkat II lainnya merupakan kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah provinsi DIY yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Sleman di utara, kabupaten Bantul dan Sleman di timur, kabupaten Bantul di selatan dan kabupaten Bantul serta Sleman di sebelah barat. Wilayah kota Yogyakarta berposisi 110° 24' 19" sampai 110° 28' 53" Bujur timur dan 7° 15' 24" sampai 7° 49' 26" Lintang selatan dengan rata-rata ketinggian 114m diatas permukaan laut.

Luas wilayah Kota Yogyakarta menjadi yang tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II atau kabupaten lainnya, yaitu 32,5 km<sup>2</sup> yang berarti hanya sekitar 1,025% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3.250 hektar terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT yang dihuni oleh sekitar 428.282 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk sekitar 13.177 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk kota sekitar 490.433 jiwa hingga sampai akhir Juni 2020 menjadi sebanyak 493.903 jiwa dengan rata-rata tingkat kepadatannya sekitar 15.197/km<sup>2</sup>. Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta yang dipisahkan menurut jenis kelamin, laki-laki mencapai usia 72,5 tahun dan perempuan mencapai usia 76,31 tahun. Artinya demografi pertumbuhan penduduk kota dari tahun ke tahun cukup tinggi.

Kota Yogyakarta mengusung visi “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai

Keistimewaan”.Dan mengusung misi 1.) Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat; 2.) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing kotayogyakarta; 3.) Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat kotayogyakarta; 4.) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial danbudaya; 5.) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan; 6.)Membangun sarana prasaran publik dan permukiman; 7.)Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih.

Pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah sebagai unsur utama penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah otonom. Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta merupakan representasi politik yang dipilih langsung oleh rakyat Kota Yogyakarta dalam pemilihankepala daerah (pilkada). Maka dari itu pemerintah sangat berkaitan erat dengan representasi dan eksekusi.

Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yaitu Drs. H Haryadi Suyuti dan Drs. Heroe Poerwadi, MA telah menghabiskan masa jabatannyapada bulan Mei tahun 2022 lalu. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10Tahun 2016 Tentang Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, menjadikan kekosongan jabatan untuk walikota dan diisi oleh Penjabat Walikota Yogyakarta. Diangkatnya Sumadi, S.H., M.H diangkat oleh Mendagri sebagai Penjabat Walikota Yogyakarta untuk mengisi kekosongan sebagai

pimpinan kepala daerah sementara Kota Yogyakarta tanpa melalui proses pemilihan oleh rakyat Kota Yogyakarta.

## **B. Profil Penjabat Sementara Walikota**

Penjabat Walikota Yogyakarta adalah Sumadi, S.H., M.H. yang lahir di Tanjungpinang tanggal 26 Agustus 1963, menempuh pendidikan di SD Negeri XV Tanjungpinang dilanjutkan di SMP Negeri III Tanjungpinang dan menempuh pendidikan jenjang SMA di SMA Negeri II Klaten. Sumadi melanjutkan pendidikan sarjana dan pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Riwayat jabatan yang pernah diemban oleh Sumadi antara lain menjadi: 1.) Kepala Sub bagian Analisis Kabatan Biro Ortala Setda DIY pada tahun 1995-1999; 2.) Kepala Subbagian Program Diklat Provinsi DIY pada tahun 1999-2001; 3.) Kepala Subbagian Analisis Ketatalaksanaan Biro Organisasi Dan Tata Laksana Setda DIY pada tahun 2001-2004; 4.) Kepala Subbidang Kinerja Program Bappeda DIY pada tahun 2004- 2005; 5.) Pj. Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan Penegakkan HAM Biro Hukum Setda DIY pada tahun 2005-2008; 6.) Kepala Bagian Bantuan Dan Layanan Hukum Biro Hukum Setda DIY pada tahun 2008-2010; 7.) Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda DIY pada tahun 2010-2012; 8.) kepala Biro Hukum Setda DIY pada tahun 2012-2014; 9.) Inspektur Inspektorat DIY pada tahun 2014-2016; 10.) Sekretaris Daerah Kabupaten

Sleman pada tahun 2016-2020; 11.) Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan Dan Politik pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2021 menjabat sebagai Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY hingga sekarang.

Struktur Pemerintahan Kota Yogyakarta terdiri dari perangkat daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari sekretariat daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan bertanggung jawab terhadap walikota. Sekretariat daerah terdiri dari:

- a. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang membawahi beberapa bagian, yaitu: 1.) bagian tata pemerintahan; 2.) bagian kesejahteraan rakyat; 3.) bagian hukum.
- b. Asisten perekonomian dan pembangunan yang membawahi beberapa bagian, yaitu: 1.) bagian perekonomian dan kerjasama; 2.) bagian administrasi pembangunan dan; 3.) bagian pengadaan barang dan jasa.
- c. Asisten administrasi umum yang membawahi beberapa bagian, yaitu: 1.) bagian umum dan protokol; 2.) bagian organisasi dan; 3.) bagian administrasi dan keuangan.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD dengan bertanggung jawab Kepada walikota melalui sekretaris daerah. sekretariat DPRD membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Inspektorat yang dipimpin oleh inspektur melalui sekretaris daerah memiliki tugas membantu

walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Selain sekretariat DPRD dan Inspektorat, perangkat daerah kota Yogyakarta juga memiliki beberapa dinas dan badan daerah yang berkedudukan serta bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Walikota dalam melaksanakan tugas juga dapat dibantu Staf Ahli.

Walikota yang bertugas memberikan isu-isu strategis sesuai pembedangannya kepada walikota. Staf ahli terdiri dari: 1.) staf ahli walikota bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 2.) staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan dan; 3.) staf ahli bidang administrasi umum.

Forum koordinasi pimpinan daerah yang sering juga disingkat menjadi FORKOPIMDA adalah suatu wadah untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah maupun pemerintahan yang bersifat umum. Forkopimda kota Yogyakarta diisi oleh Sumadi, S.H., M.H selaku Penjabat Walikota, H. Danang Rudyatmoko selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Letnan Kolonel Inf. Arif Harianto selaku Komandan Kodim 0734, AKBP Idham Mahdi, S.I.K., M.A.P selaku kapolresta Yogyakarta, Gatot Guno Sembodo, S.H., M.H selaku ketua kejaksaan negeri Yogyakarta dan Muh Djauhar Setyadi, S.H., M.H selaku ketua pengadilan negeri Yogyakarta.

Kedudukan pemerintah kota Yogyakarta beralamatkan di Jalan Kenari No. 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta dengan Kode Pos 55165. Dengan Nomor Telepon: (0274) 514448, (0274) 515865, (0274) 515866, (0274) 551230. Alamat Email: ppid@jogjakota.go.id serta alamat Website <https://jogjakota.go.id>.


### **C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atau DPRD Kota Yogyakarta merupakan lembaga legislatif yang dalam penerapannya menggunakan sistem parlemen satu kamar atau unikameral yang berkedudukan di Kota Yogyakarta. Anggota partai politik yang melalui proses pemilihan umum merupakan anggota DPRD dan dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu 5 tahunan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa DPRD menjadi salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah.

Keanggotaan DPRD Kota Yogyakarta pada pemilu periode 2019- 2024, menempatkan 40 orang untuk duduk didalam parlemen Kota Yogyakarta atau di DPRD dan tersebar ke beberapa fraksi. Komposisi partai dalam DPRD di Kota Yogyakarta antara lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berhasil mengantarkan jumlah anggotanya menjadi yang terbanyak berjumlah 13 kursi, Partai Amanat Nasional dengan 6 kursi, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera sama-sama berhasil mengumpulkan suara untuk 5 kursi, Partai Golongan Karya dan Partai Nasional Demokrat atau NasDem meraih 4

kursi, Partai Demokrat dengan 2 kursi dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan 1 kursi.

Tabel 1.1 Komposisi Partai Politik dalam DPRD



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 fungsi utama dalam menjalankan tugasnya, yaitu yang pertama fungsi legislasi yang berhubungan dengan pembuatan peraturan daerah, kedua fungsi anggaran yang berhubungan tentang membahas maupun menyetujui rancangan pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dan yang ketiga yaitu fungsi pengawasan berhubungan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan juga APBD. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kota Yogyakarta selalu membentuk AKD atau Alat Kelengkapan Dewan. Alat kelengkapan dewan sesuai dengan peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 pasal 157 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa Alat Kelengkapan Dewan terdiri dari: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, BAPEMPERDA, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Fraksi DPRD dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

### **1. Pimpinan**

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta definitif ditetapkan pada Selasa tanggal 01 Oktober 2019 dalam rapat paripurna istimewa DPRD. Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No.219/KEP/2019 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2019-2024 dan hasil Rapat Pimpinan Sementara DPRD. Rapat Paripurna penetapan Ketua dan Wakil Ketua Periode 2019-2024 dihadiri oleh 39 anggota dewan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta, wartawan dan tamu undangan lainnya.

Pimpinan DPRD pada periode 2019-2024 diambil dari perolehan suara partai politik dengan urutan perolehan suara terbanyak di DPRD. DPRD Kota Yogyakarta diketuai oleh H Danang Rudiymoko, S.E yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), wakil ketua I yaitu H.M Fursan, S.E dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan wakil ketua II yaitu Dhian Novitasari, S.Pd dari partai Gerindra. Pimpinan juga merangkap sebagai pimpinan Badan



Musyawarah dan Badan Anggaran.

Tabel 1.2 Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

No	Jabatan	Nama	Partai Politik
1	Ketua	<u>H. Danang Rudyatmoko</u>	<u>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</u>
2	Wakil Ketua I	H.M. <u>Fursan</u> , S.E.	<u>Partai Amanat Nasional</u>
3	Wakil Ketua II	<u>Dhian Novitasari</u> , S.Pd.	<u>Partai Gerakan Indonesia Raya</u>

## 2. Badan Musyawarah

Anggota badan musyawarah paling banyak  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapatparipurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badananggaran. (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah. (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badanmusyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah. (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah pating singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang: a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD; b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda; c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijaksanaan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD; f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD; g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

(2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna. (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib: a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

### **3. Komisi DPRD Kota Yogyakarta**

Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi kecuali pimpinan DPRD. Terdapat 4 komisi yang terdapat di DPRD Kota Yogyakarta. Pertama yaitu komisi A yang berfokus pada bidang pemerintahan. Kedua, yaitu komisi B yang berfokus pada bidang perekonomian dan keuangan. Ketiga yaitu komisi C yang berfokus pada bidang pembangunan. Keempat, yaitu komisi D yang berfokus pada bidang Kesejahteraan rakyat.

Komisi-komisi memiliki pembedangannya masing-masing, yaitu:

- Komisi A, Pemerintahan meliputi bidang/sub bidang : Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbangpol, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi, Pemberdayaan Masyarakat, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Perlindungan Masyarakat serta penanggulangan bencana daerah.
- Komisi B, Perekonomian dan Keuangan meliputi bidang/sub bidang : Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Penanaman modal, Pariwisata, Administrasi Keuangan Daerah.
- Komisi C, Pembangunan meliputi bidang/sub bidang : Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup.
- Komisi D, Kesejahteraan Rakyat, meliputi bidang/sub bidang : Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera, Sosial, Nakertrans, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Ketahanan Pangan, Kebudayaan, Agama.

Dalam keanggotannya, jumlah anggota antar komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan setiap komisi, keanggotaan dalam komisi diputuskan didalam rapat paripurna pada awal tahun anggaran atas usul fraksi, ketua dan wakil ketua serta sekretaris komisi dipilih oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD, masa jabatan untuk ketua, wakil ketua serta sekretaris komisi berlangsung selama 2 tahun 6 bulan, jika dalam perjalanannya terdapat pergantian ketua, wakil ketua atau sekretaris komisi maka ketua, wakil ketua atau sekretaris komisi meneruskan sisa jabatan yang digantikannya.

Komisi mempunyai tugas dan wewenang yaitu: a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pembahasan rancangan Perda; c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD; f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; h. melakukan kunjungan kerja

komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD; i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

#### **4. BAPEMPERDA (Badan Pembentukan Peraturan Daerah)**

Anggota BAPEMPERDA ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi. (2) Jumlah anggota BAPEMPERDA paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak. (3) Pimpinan BAPEMPERDA terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BAPEMPERDA. (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris BAPEMPERDA dan bukan sebagai anggota BAPEMPERDA. (5) Masa jabatan pimpinan BAPEMPERDA selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam BAPEMPERDA ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam BAPEMPERDA paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

BAPEMPERDA mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD

dan Pemerintah Daerah; c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan BAPEMPERDA berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, ataugabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD; e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah; f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda; g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah; h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah; j. melakukan kajian Perda; dan k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasipermasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

## **5. Badan Anggaran**

Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak

½ (setengah dari jumlah anggota DPRD. (2) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna. (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota. (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Wali kota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Wali kota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan; b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara; c. memberikan saran dan pendapat kepada Wali kota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama tim anggaran pemerintah daerah; e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah

terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh wali kota; dan f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

## **6. Badan Kehormatan**

Anggota badan kehormatan berjumlah 5 (lima) orang; (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan. (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan I (satu) orang calon anggota badan kehormatan. (5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggotabadan kehormatan. (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah ulasa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Badan kehormatan mempunyai tugas: b. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik; c. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD; d. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat dan e. melaporkan keputusan badankehormatan atas hasil



penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna. (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

## **7. Fraksi DPRD Kota Yogyakarta**

Fraksi merupakan sebuah pengelompokan anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai bentuk representatif masyarakat. Jumlah fraksi-fraksi dan anggota fraksi dalam dewan perwakilan rakyat daerah disesuaikan dengan perolehan kursi hasil pemilihan umum legislatif.

DPRD Kota Yogyakarta dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD Nomor 3/P/DPRD/IX/2019 tentang Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2019-2024 terdiri dari 6 fraksi, yaitu 1) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang diketua oleh Ririk Banowati Permanasari, SH; 2) Fraksi PDI-Perjuangan yang diketuai oleh GM. Deddy Jati setyawan; 3) Fraksi Partai Golongan Karya yang diketuai oleh Augustus, SH., S.IP; 4) Fraksi Nasdem yang diketuai oleh Sigit Wicaksono, S.Kom; 5) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang diketuai oleh Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi; 6) Fraksi Partai Amanat Nasional yang diketuai oleh Indaruwanto Eko Cahyono.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Harmonisasi yang terjadi antara DPRD dan PJ Walikota dalam pembuatan peraturan daerah di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

##### **1. Penyusunan peraturan daerah**

Dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah, DPRD dan PJ Walikota juga terlibat dalam kegiatan rapat-rapat, diskusi, dan lain-lain. Dalam proses ini DPRD memberikan masukan dan saran terhadap rancangan peraturan daerah yang dibuat oleh PJ Walikota. Hal ini sangat penting agar peraturan daerah yang dihasilkan bisa mencerminkan kepentingan masyarakat.

##### **2. Penetapan APBD**

Setelah proses penyusunan rancangan peraturan daerah selesai dilaksanakan, DPRD dan PJ Walikota juga harus bekerja sama dalam proses penetapan peraturan daerah. Dalam proses ini, DPRD melakukan pengesahan atas peraturan daerah yang dibuat oleh PJ Walikota.

##### **3. Proses Pengawasan**

Dalam menjalankan proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, DPRD bersama PJ Walikota melakukan pengawasan bersama. Walaupun di dalam Pemerintah Kota terdapat kendala psikologis yang terjadi, tetapi dalam hal pengawasan DPRD dengan PJ Walikota berjalan secara harmonis karena PJ Walikota sebagai kepanjangan tangan dari Kemendagri dapat melakukan

pengawasan secara langsung di dalam Pemerintah Kota Yogyakarta.

#### 4. Proses konsultasi dan koordinasi dengan DPRD

PJ Walikota harus memastikan bahwa setiap kebijakan atau peraturan daerah yang dibuat telah dikonsultasikan dan didiskusikan dengan DPRD. Dalam proses ini, DPRD memainkan peran penting dalam memberikan masukan dan saran terhadap kebijakan atau peraturan daerah yang akan dibuat.

Dapat disimpulkan bahwa relasi yang terjadi antara DPRD dan PJ Walikota terjalin secara harmonis hal ini dibuktikan dalam pembuatan peraturan daerah di Kota Yogyakarta kedua belah pihak telah bekerja sama dengan baik untuk menciptakan kebijakan publik yang baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

## **B. Saran**

Kekuasaan pada dasarnya berbicara soal kewenangan, proses kekuasaan yang terorganisir melahirkan PJ, PLT dan sebagainya dan elektoral hakekatnya hanya berbicara soal mengisi kekuasaan. Orang yang duduk di kursi kekuasaan pada dasarnya tidak akan terlepas dari Partai Politik, seperti lewat kadernya untuk membuat sebuah kebijakan atau aturan yang itu mengatur orang-orang yang akan mengisi kekuasaan tersebut.

Maka, penulis menyarankan adanya repolitisasi. Repolitisasi dalam hal ini supaya Pemerintah dan DPRD kota Yogyakarta dapat secara utuh menerapkan serta

mengedepankan politik menjadi *the real government* (pemerintah yang nyata) yang berbicara hajat hidup orang banyak dan kedaulatan rakyat.

Repolitisasi menjadi cara bagaimana menguatkan pemerintah dan DPRD. Menguatkan pemerintah, karena pemerintah adalah aktor yang penting yang hanya bisa tunduk kepada kedaulatan rakyat bukan kepada pasar ataupun birokrasi. Penguatan pemerintah dapat dilaksanakan menggunakan sebuah cara yaitu proses deliberatif, dimana masyarakat secara aktif diikuti sertakan dalam proses pembuatan sebuah kebijakan melalui dibukanya ruang-ruang politik yang membuat sebuah isu tertentu menjadi isu publik yang harus dicermati dan dikawal sejak awal (Firdaus, 2020: 197).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aburrahmat, Fathoni. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Adriyani, D. 1998. *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 21.
- Arikunto, S. 2020. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan Kedelapan Belas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bandiyah. 2014. *Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014*. Jurnal FISIP Universitas Udayana, 1.
- Creswell, J. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko Yunanto, Sutoro. 2013. *Daerah Inklusif :Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan*. Jogjakarta: IRE.
- Eko Yunanto, Sutoro. 2021. *Government Making: MembuatUlang Ilmu Pemerintahan*. Governabilitas, 2(1), 4-17.
- Eko Yunanto, Sutoro. 2021. *Merebut Pemerintah Untuk Kedaulatan Rakyat*. Governabilitas, 2(2),174-175.
- Fitri, S. H., Indra, M., dan Junaidi, J. 2015. *Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* (Doctoral Dissertation, Riau University).
- Haboddin, M. 2016. *Relasi Parlemen Dengan Konstituen*. Jurnal Transformative, 2(1), 16-28.
- Hajaroh, M. 2018. *Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi*. Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 1-21.
- Hapsari, D. 2018, *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Tesis. Semarang. Program Pasca Sarjana Universitas

Diponegoro.

- Hartatik. 2014. *Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Nunukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial, 38.
- Held, David. 1987. *Models of Democracy*. Cambridge: Polity Press, 285. Kebung, Konrad. 2017. *Membaca Kuasa Michel Foucault Dalam Konteks Kekuasaan di Indonesia*. Jurnal Melintas: STFK Ledalero.
- Kirihio, Ina. 2019. *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Lex Administratum, 21.
- Melki. 2018. *Hubungan DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Soumatera Law Review, 1(1), 138-145.
- Muslim. 2018. *Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi*. Jurnal Wahana, 1(1), 78.
- Naki, Anis. 2021. *Implementasi Fungsi Anggaran DPRD Terhadap Kinerja APBD Provinsi Gorontalo*. Jurnal Siap, 2(1), 8.
- Newman, LW. 2000. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative*. Partamayasa, Yoga. 2020. *Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah*. Jurnal Yustika, 23(1), 54-60.
- Pujileksono, S. 2016. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing.
- Rozaki, Abdur, D. F. 2006. *Kaukus Parlemen Bersih: Media Pembelajaran Parlemen Lokal*. Yogyakarta: Konsorsium Kaukus Parlemen Bersih DIY.
- Sahdan, G. 2020. *Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan : Perspektif Governmentality*. Governabilitas, 1(1), 44-50.
- Sanit, A. 1985. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Schumpeter, Joseph. 2013. *Capitalism, Socialism and Democracy* (Terjemahan Teguh Wahyu Utomo). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Smith, Jonathan A. 2009. *Psikologi Kualitatif: Panduan Praktis Metode Riset*. Terjemahan dari *Qualitative Psychology A Practical Guide to Research Method*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sorensen, Georg. 2014. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugianto, Bambang. 2017. *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Uu Nomor 23 Tahun 2014*. *Jurnal Solusi*, 15(3), 343-350.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafira, Khansa. 2021. *Disharmonisasi Relasi Antara Kepala Daerah Dan Dprd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Periode 2016-2021 Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Tauhid, M. 2020. *Model Relasi Politik Birokrasi dalam Persepsi Pejabat Publik*. Prosiding Seminar Nasional IPPeMas 2020.
- Usaid. 2007. *Membina Hubungan dengan Konstituen*. Local Governance Support Program, Jakarta.
- Villela, Lucia. 2013. *Pemahaman Missio Dei Hkbp Filadelfia Menghadapi Kekerasan Atas Nama Agama*. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, 16-20.
- Zaman, Akik. 2018. *Prinsip Checks and Balances Berbasis Partisipasi Masyarakat Antara Kepala Daerah Dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Disertasi. Surakarta: Program Doktor Universitas Sebelas Maret.

**LAMPIRAN**

**PANDUAN WAWANCARA**  
**RELASI PENJABAT WALIKOTA DENGAN DPRD**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**DI KOTA YOGYAKARTA**

Narasumber : Sumadi, S.H., M.H (Penjabat Walikota Yogyakarta)  
 Instansi : .....  
 Lokasi : .....  
 Waktu : .....  
 Interviewer : Galuh Kusuma Ningtantri

NARASUMBER	PERTANYAAN
<b>WALIKOTA YOGYAKARTA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa hal yang paling menyenangkan selama menjadi PJ walikota ?</li> <li>2. Masalah apa yang paling jelas di Kota Yogyakarta ?</li> <li>3. Bagaimana PJ Walikota memandang DPRD di Kota Yogyakarta?</li> <li>4. Bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD?</li> <li>5. Bagaimana proses sinkronisasi sebuah perencanaan politik antara PJ Walikota dengan DPRD?</li> <li>6. Bagaimana proses penyusunan APBD Kota Yogyakarta bersama DPRD?</li> <li>7. Bagaimana dinamika kerjasama dalam menetapkan anggaran yang terjadi antara PJ Walikota dengan DPRD Kota Yogyakarta?</li> <li>8. Kendala apa saja yang terjadi di eksekutif dan ketika berhadapan dengan DPRD di Kota Yogyakarta?</li> <li>9. Bagaimana mengatasi kendala yang terjadi diantara PJ Walikota dengan DPRD Kota Yogyakarta?</li> <li>10. Apa pelajaran yang paling berharga selama anda menjadi PJ Walikota Yogyakarta?</li> <li>11. Menurut PJ Walikota, apa yang perlu diperbaiki dari Kota Yogyakarta?</li> </ol>



**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
RELASI PENJABAT WALIKOTA DENGAN DPRD  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
DI KOTA YOGYAKARTA**

Narasumber : Danang Rudiyatmoko (Ketua DPRD)  
 Instansi : .....  
 Lokasi : .....  
 Waktu : .....  
 Interviewer : Galuh Kusuma Ningtantri

NARASUMBER	PERTANYAAN
<b>WALIKOTA YOGYAKARTA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa hal yang paling menyenangkan selama menjadi Ketua DPRD?</li> <li>2. Masalah apa yang paling jelas di Kota Yogyakarta ?</li> <li>3. Bagaimana DPRD memandang PJ Walikota di Kota Yogyakarta?</li> <li>4. Setelah ada PJ Walikota Yogyakarta, apa perbedaan antara Walikota dengan PJ Walikota saat proses Legislasi itu?</li> <li>5. Bagaimana proses sinkronisasi sebuah perencanaan politik antara DPRD dengan PJ Walikota?</li> <li>6. Bagaimana proses penyusunan APBD Kota Yogyakarta bersama PJ Walikota?</li> <li>7. Bagaimana dinamika kerjasama dalam menetapkan anggaran yang terjadi antara PJ Walikota dengan DPRD Kota Yogyakarta?</li> <li>8. Kendala apa saja yang terjadi di Legislatif dan ketika berhadapan dengan PJ Walikota di Kota Yogyakarta?</li> <li>9. Bagaimana mengatasi kendala yang terjadi diantara PJ Walikota dengan DPRD Kota Yogyakarta?</li> <li>10. Apa pelajaran yang paling berharga selama anda menjadi Ketua DPRD Yogyakarta?</li> <li>11. Menurut PJ Walikota, apa yang perlu diperbaiki dari Kota Yogyakarta?</li> </ol>